



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Pkp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.
- Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Pkp telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Sumatera Selatan, pada tanggal 09 Januari 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal. 1 dari 6 Putusan No. 44/Pdt.G/2020/PA.Pkp



24/24/1/2010, tanggal 11 Januari 2010, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat ta'lik ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Rumah Kediaman bersama di daerah Padang Mulya, Koba, Kabupaten Bangka Tengah, setelah itu antara Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah Kediaman bersama di daerah Perumahan Graha Loka, Selindung, Kota Pangkalpinang, dan terakhir sejak awal bulan Juni tahun 2017, Termohon keluar dan pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama sebagai berikut :

1. Al Zaein Poetera Ganeswara, Laki-laki, bertempat tanggal lahir di Batam, 09 Maret 2011 ;
2. Mahardika Bintang Fairuz, Laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 07 Januari 2013 ;
3. Ibrahim Al Fatih, Laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 19 September 201, yang saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (Lima) tahun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :

- a. Termohon selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas, bahkan Termohon selalu menuduh kalau Pemohon sudah mempunyai Wanita Lain yang sama sekali identitasnya tidak diketahui oleh Pemohon;
- b. Termohon selalu tidak pernah bisa menyelesaikan permasalahan Rumah Tangga dengan baik, sekalipun masalah tersebut datang dari

Hal. 2 dari 6 Putusan No. 44/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Termohon, bahkan apabila antara Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon selalu mau bercerai dengan Pemohon.

5. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir awal bulan Juni tahun 2017, yang disebabkan Termohon marah-marah kepada Pemohon ketika Pemohon menasehati Termohon agar merubah sifat Termohon untuk menjadi lebih baik lagi, mengingat beberapa tahun sebelumnya Termohon masih saja curiga dan menuduh Pemohon sudah mempunyai Wanita Lain, kesal dan kecewa dengan sikap Termohon yang tidak pernah mau berubah, sehingga antara Pemohon dan Termohon bertengkar yang menyebabkan pisah rumah sampai dengan sekarang ;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
10. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 3 dari 6 Putusan No. 44/Pdt.G/2020/PA.Pkp



- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon menyatakan tetap akan menceraikan Termohon. Sehubungan dengan Pemohon selaku anggota Kepolisian RI, Hakim telah menjelaskan tentang kewajibannya untuk mengurus izin dari pejabat berwenang ;

Bahwa atas penjelasan Hakim tersebut, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan akan diajukan kembali setelah keluar izin dari Pejabat yang berwenang, sehubungan dengan ia selaku anggota Kepolisian RI;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, dengan jalan memberi nasihat kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 6 Putusan No. 44/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Menimbang, bahwa Hakim telah menjelaskan tentang kewajiban seorang anggota Kepolisian RI agar mengurus izin dari pejabat berwenang. Atas penjelasan tersebut Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan akan mengurus izin dari pejabat berwenang ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 44/Pdt.G/2020/PA.Pkp, dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. H. Husin, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu

Hal. 5 dari 6 Putusan No. 44/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Julik Pranata, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Husin, M.H.
Panitera Pengganti,

Julik Pranata, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	30.000,00
2. Proses	50.000,00
3. Panggilan	320.000,00
4. PNBP Panggilan	20.000,00
5. Redaksi	10.000,00
6. Meterai	6.000,00
Jumlah	<hr/> 436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Putusan No. 44/Pdt.G/2020/PA.Pkp